



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/ PID/2017/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Weyos Yasper Mambrasar, S.Stp.**

Tempat lahir : Werur;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Oktober 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kampung Werur Distrik Sausapor
Kab.Tambrau;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : PNS Kabupaten Tambrau;

Pendidikan : Diploma 4

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Penetapan tanggal 22 Februari 2017 No. 87/Pen.Pid/2017/PT JAP. sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor :24/PID./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Penetapan tanggal 08 Maret 2017 Nomor: 126/Pen.Pid/2017/PT JAP. sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu; **sdr. Habel Rumbiak, SH.SpN.** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 November 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 dibawah register nomor: 54/SKu.Pid.B/XI/2016/PN.Son;

Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/PID/2017/PT JAP tanggal 06 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 24/Pid/2017/PT JAP tanggal 11 April 2017 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son tanggal 16 Februari 2017 dalam perkara terdakwa WEYOS YASPER MAMBRASAR, s.sTP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sorong oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 4 Nopember 2016 No. Reg. Perk: PDM-252/T.1.13/Ep.2/10/2016, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa Ia terdakwa WEYOS YASPER MAMBRASAR S.Stp pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar Pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2016 atau dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Bandara Werur Distrik Bikar Kabupaten Tambrauw atau Landasan Pacu Bandara Werur Distrik Bikar Kabupaten Tambrauw atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Cara atau Keadaan yang Membahayakan bagi Nyawa atau Barang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Mengakibatkan Korban FELIX MAMBRASAR meninggal Dunia" seketika itu juga atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor :24/PID./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat sesudah kejadian itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Hari Senin tanggal 22 Agustus sekitar pukul 04.00 Wit terdakwa pulang dari kantor dan terdakwa singgah minum minuman keras jenis Cap Tikus dirumah teman terdakwa dan sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa dari rumah dan menjemput korban dirumah Lelaki Paraibabo di Kampung Werur dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban *"bapak ade saya ada 100 (seratus) ribu ini trus tong dua jalan ke kali Woweï beli minuman di Toko Hans Paraibabo 2 (dua) botol MC Donald"* lalu bertemu Lelaki Daniel Pupela, terdakwa mengatakan *"Daniel ko tambah tong dua 15.000 (lima belas ribu) dulu"* lalu lelaki Daniel Pupela mengatakan *" kalau begitu mari kamu dua pu uang kasi kemari"* kemudian lelaki Daniel Pupela pergi membeli dan kembali dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis MC Donald, lalu terdakwa mengatakan *" terlalu banyak ini biar tong minum sama-sama sudah"* lalu lelaki Daniel Pupela mengatakan *" sudah kamu dua cari siapakah yang temanin kamu dua minum"* kemudian terdakwa bersama korban berboncengan pergi ke Jalan Bandara dengan menggunakan sepeda motor Merek Yamaha R 15 dengan nomor Polisi PB 2398 SL warna putih biru, setelah sampai dan singgah di ujung bandara terdakwa dan korban meminum minuman keras tersebut, kemudian datang saksi Markus Mayor dan duduk bersama sambil cerita-cerita dan minum minuman keras tersebut, kemudian sekitar jam 02.30 Wit saksi Mayor pulang kerumah sementara terdakwa dan korban masih melanjutkan minum minuman keras, setelah minuman tersebut habis, terdakwa dan korban pulang dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa membonceng korban menuju rumah tetapi diperjalanan tepatnya ditengah jalan Landasan Pacu Bandara Werur dengan kecepatan 50 (lima puluh) Km/Jam dengan menggunakan gigi 3 (tiga) atau 4 (empat) tiba-tiba korban terjatuh dari motor dan korban tergeletak dan mengenai aspal pada bagian belakang kepala korban, sehingga terdakwa berhenti dan balik melihat korban yang tergeletak dan penuh darah dibagian belakang kepala korban, kemudian terdakwa berusaha untuk mengangkat korban namun korban terlalu berat dan tidak sadarkan diri dan pada saat itu tidak ada orang disekitar tempat kejadian sehingga terdakwa meletakkan kembali korban dan pulang kerumah untuk minta pertolongan, namun sesampainya dirumah terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan tidak bisa mengontrol diri

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor :24/PID./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memarkir sepeda motornya ditengah jalan atau dekat jalan aspal kemudian terdakwa tidur di para-para depan rumah, tiba-tiba beberapa jam kemudian terdakwa dibangunkan oleh Petugas Polsek Sausapor dan kembali ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan diamankan di Polsek Sausapor.

Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan Helm

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban FELIX MAMBRASAR mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 445-460/PKM-SSPOR/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Yulita E.P.Renyaan pada Puskesmas Sausapor Kabupaten Tambrau dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445-05/VIII/2016/PKM-S'POR tanggal 23 Agustus 2016 oleh Dr. Yulita E.P Renyaan dan Imanuel Sisdifu, AMK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar
2. Pada pemeriksaan ditemukan;
 - a. Luka lecet pada lutut kiri Uk= 3cm X 1 cm, 2 cm X 1 cm, 3X1cm
 - b. Luka Lecet pada dagu Uk= 3 cm X 1 cm
 - c. Memar dan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan
 - d. Keluar darah pada telinga, hidung dan mulut
 - e. Luka Lebam pada kepala bagian kanan atas memar P=3 cm L=1,5 cm akibat benturan keras

KESIMPULAN

Kesimpulan, penyebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan Otopsi namun diduga meninggal dunia karena cedera kepala akibat benturan keras.

-----Perbuatan terdakwa WEYOS YASPER MAMBRASAR S.Stp diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

ATAU

KEDUA

----- pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas Terdakwa WEYOS YASPER MAMBRASAR S.Stp, "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban FELIX

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor :24/PID./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMBRASAR Meninggal Dunia “ seketika itu juga atau beberapa saat sesudah kejadian itu, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada Hari Senin tanggal 22 Agustus sekitar pukul 04.00 Wit terdakwa pulang dari kantor dan terdakwa singgah minum minuman keras jenis Cap Tikus dirumah teman terdakwa dan sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa dari rumah dan menjemput korban dirumah Lelaki Paraibabo di Kampung Werur dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban *“bapak ade saya ada 100 (seratus) ribu ini trus tong dua jalan ke kali Woweï beli minuman di Toko Hans Paraibabo 2 (dua) botol MC Donald”* lalu bertemu Lelaki Daniel Pupela, terdakwa mengatakan *“Daniel ko tambah tong dua 15.000 (lima belas ribu) dulu”* lalu lelaki Daniel Pupela mengatakan *“ kalau begitu mari kamu dua pu uang kasi kemari”* kemudian lelaki Daniel Pupela pergi membeli dan kembali dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis MC Donald, lalu terdakwa mengatakan *“ terlalu banyak ini biar tong minum sama-sama sudah”* lalu lelaki Daniel Pupela mengatakan *“ sudah kamu dua cari siapakah yang temanin kamu dua minum”* kemudian terdakwa bersama korban berboncengan pergi ke Jalan Bandara dengan menggunakan sepeda motor Merek Yamaha R 15 dengan nomor Polisi PB 2398 SL warna putih biru, setelah sampai dan singgah di ujung bandara terdakwa dan korban meminum minuman keras tersebut, kemudian datang saksi Markus Mayor dan duduk bersama sambil cerita-cerita dan minum minuman keras tersebut, kemudian sekitar jam 02.30 Wit saksi Mayor pulang kerumah sementara terdakwa dan korban masih melanjutkan minum minuman keras, setelah minuman tersebut habis, terdakwa dan korban pulang dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa membonceng korban menuju rumah tetapi diperjalanan tepatnya ditengah jalan Landasan Pacu Bandara Werur dengan kecepatan 50 (lima puluh) Km/Jam dengan menggunakan gigi 3 (tiga) atau 4 (empat) tiba-tiba korban terjatuh dari motor dan korban tergeletak dan mengenai aspal pada bagian belakang kepala korban, sehingga terdakwa berhenti dan balik melihat korban yang tergeletak dan penuh darah dibagian belakang kepala korban, kemudian terdakwa berusaha untuk mengangkat korban namun korban terlalu berat dan tidak sadarkan diri dan pada saat itu tidak ada orang disekitar tempat kejadian sehingga terdakwa meletakkan kembali korban dan pulang kerumah untuk minta pertolongan, namun sesampainya dirumah terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan tidak bisa mengontrol diri

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor :24/PID./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memarkir sepeda motornya ditengah jalan atau dekat jalan aspal kemudian terdakwa tidur di para-para depan rumah, tiba-tiba beberapa jam kemudian terdakwa dibangunkan oleh Petugas Polsek Sausapor dan kembali ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan diamankan di Polsek Sausapor.

Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan Helm

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban FELIX MAMBRASAR mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 445-460/PKM-SSPOR/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Yulita E.P.Renyaan pada Puskesmas Sausapor Kabupaten Tambrau dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445-05/VIII/2016/PKM-S'POR tanggal 23 Agustus 2016 oleh Dr. Yulita E.P Renyaan dan Imanuel Sisdifu, AMK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar
2. Pada pemeriksaan ditemukan
 - a. Luka lecet pada lutut kiri Uk= 3cm X 1 cm, 2 cm X 1 cm, 3X1cm
 - b. Luka Lecet pada dagu Uk= 3 cm X 1 cm
 - c. Memar dan bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan
 - d. Keluar darah pada telinga, hidung dan mulut
 - e. Luka Lebam pada kepala bagian kanan atas memar P=3 cm L=1,5 cm akibat benturan keras;

KESIMPULAN

Kesimpulan, penyebab kematian tidak bisa dipastikan karena tidak dilakukan Otopsi namun diduga meninggal dunia karena cedera kepala akibat benturan keras.

----- Perbuatan terdakwa WEYOS YASPER MAMBRASAR S.Stp diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor.REG. PERKARA: PDM-252/T.1.13/Ep.2/11/2016 tertanggal 13 Desember 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor :24/PID./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WEYOS YASPER MAMBRASAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Yamaha R 15 PB 2398 SL beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Yamaha R 15 PB 2398 SL, dikembalikan kepada yang berhak;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan kiranya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan/pledooi ini;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduh dan dituntut kepadanya sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 311 ayat (5) undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 311 ayat (5) undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
4. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang dituduh dalam dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar denda kepada keluarga korban Felix Mambrasar;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor :24/PID./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon keringanan hukuman bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 272/Pid.B/2016/PN Son, tanggal 16 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WEYOS YASPER MAMBRASAR, S.Stp**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Yamaha R 15 PB 2398 SL beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Sepeda Motor Yamaha R 15 PB 2398 SL, dikembalikan kepada yang berhak; Dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap *putusan tersebut, Penuntut Umum IMRAN MISBACH, SH., telah mengajukan permintaan banding dihadapan ABDUL KADIR RUMODAR, SH., Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 01/Akta.Pid/2017/PN. Son., yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh ASRORI AKHMAD, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Sorong kepada terdakwa WEYOS YASPER MAMBRASAR, S.Stp., pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017;*

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Februari 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin tanggal*

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor :24/PID./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2017, yang mana memori banding tersebut telah diserahkan oleh ASRORI AKHAD, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 kepada terdakwa **WEYOS YASPER MAMBRASAR, S.Stp.**;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, terdakwa **WEYOS YASPER MAMBRASAR, S.Stp.**, melalui Penasehat Hukumnya **HABEL RUMBIK, SH. SpN.** mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 April 2017, yang diterima di Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Sorong Nomor: W30-U2/510/HN.01.10/III/2017, dan Nomor: W30-U2/511/HN.01.10/III/2017, masing-masing tertanggal 20 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong terhitung mulai tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 29 Maret 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 Februari 2017 pada pokoknya menyatakan : Tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan alasan pada pokoknya :

- Sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana karena dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban Felix Mambasar meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor :24/PID./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa ditahan; yang mana dari 3 (tiga) bentuk atau tingkat kesengajaan, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis);

- Terdapat perkara yang serupa telah diputus Pengadilan Negeri Sorong Nomor 271/Pid.B/2016/PN Son an. Bernadus Abaa alias Bob terbukti melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan saksi korban dimana atas perbuatan Terdakwa dalam keadaan mabuk memboncengkan Korban hingga jatuh meninggal dunia;
- Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikawatirkan tujuan mendidik/membina sikap mental Terdakwa tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan : 1. Menerima Kontra Memori Banding, 2. Menolak Permohonan Banding, 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 272/Pid.B/2016/PN. Son tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut bahwa :

- Jaksa Penuntut Umum hanya melihat letak kesalahan ansih pada diri Terdakwa saja yakni saat mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan Korban dalam keadaan mabuk, padahal dalam perkara aquo juga terdapat fakta bahwa "Korban dalam membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa juga dalam keadaan mabuk", yang dapat mempengaruhi kesadaran diri korban sendiri, sehingga dalam membonceng tidak berpegangan secara baik atau secara sempurna, mengakibatkan diri Korban terjatuh sendiri sehingga meninggal dunia, yang mana hal ini letak kesalahan dalam perkara aquo tidak mutlak ada pada diri Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor, dengan demikian dalam diri Terdakwa saat mengendarai sepeda motor walaupun dalam keadaan mabuk masih dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor :24/PID./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jatuh, sedangkan yang terjatuh adalah korban sendiri, sehingga Terdakwa tidak dapat membayangkan lebih dahulu atau telah mengetahui dan menghendaki adanya akibat Korban jatuh sendiri sehingga meninggal dunia;

- Setelah Majelis Hakim melihat dan mempelajari berkas perkara yang ternyata dalam perkara ini telah terdapat perdamaian antara YORFEN MAMBRASAR dari keluarga Korban FELIX MAMBRASAR (almarhum) dengan SOLEMAN MAMBRASAR yang tertuang dalam Berita Acara Pertemuan Damai tertanggal 18 Desember 2016 yang diketahui Ketua Jemaat Immanuel Werur Gereja Kristen Injil Di Tanah Papua Klsasi GKI Sorong, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan, sehingga pada Pengadilan Tingkat Banding ini perdamaian tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan Terdakwa;
- Tercapainya tujuan dalam mendidik/membina sikap mental Terdakwa didalam penjara tidak mutlak ditentukan berat ringannya hukuman, karena banyak factor yang mempengaruhinya tercapainya membina/mendidik sikap mental Terdakwa, sehingga dalam penjatuhan pidana dipandang secara patut dan adil, oleh karena itu kekawatiran Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun sehingga tujuan mendidik/membina sikap mental Terdakwa tidak tercapai, merupakan sikap subyektif yang sangat berlebihan karena tidak memiliki tolok ukur yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak berdasar seluruhnya, sehingga ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Peradilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 272/Pid.B/2016/PN. Son tanggal 16 Februari 2017, sedangkan memori banding Jaksa Penuntut Umum ditolak keseluruhan, Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya: "Menyatakan terdakwa **WEYOS YASPER MAMBRASAR, S.Stp**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor :24/PID./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun", dan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Jayapura memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 272/Pid.B/2016/PN.

Son tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sorong;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 272/Pid.B/2016/PN. Son., tanggal 16 Februari 2017 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor :24/PID./2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam *rapat permusyawaratan Majelis Hakim*

Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: **RABU, tanggal 19 April 2017**, oleh kami: **SUPRIYONO, SH. M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **ANHAR MUJIONO, SH. MH. dan SRI PURNAMAWATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Jayapura, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 24/PID/2017/PT JAP tanggal 06 April 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS, tanggal 27 April 2017**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **CHIMSON LOINENAK** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong dan terdakwa **WEYOS YASPER MAMBRASAR, S.Stp** maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Ketua Majelis ,

Ttd.

(SUPRIYONO, SH. M.Hum.)

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

1. (ANHAR MUJIONO, SH. MH.)

Ttd.

2. (SRI PURNAMAWATI, SH.)

Panitera Pengganti,

Ttd.

(CHIMSON LOINENAK)

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP . 19551129 197703 1 001

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor :24/PID./2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)